

Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Melalui Pendekatan Restorative Justice Di Kepolisian Resor Purworejo

Ratna Sary Gayatri

Universitas Sebelas Maret

Email : ratnagayatri2015@gmail.com

Sulistiyanta Sulistiyanta

Universitas Sebelas Maret

Email : sulistiyanta@staff.uns.ac.id

Korespondensi penulis : ratnagayatri2015@gmail.com

Abstract. *The aim of this research is to determine the implementation of restorative justice in resolving criminal acts of fraud at the Purworejo Police Station and to determine the obstacles experienced by investigators at the Purworejo Police Station in resolving criminal acts of fraud using a restorative justice approach. This research uses empirical legal research with a legal sociology approach. The crime of fraud is a crime against property. Losses incurred as a result of criminal acts of fraud are in the form of material, whether in the form of money or property. When the loss has been returned, punishment is no longer necessary. The process of resolving criminal acts of fraud through restorative justice at the Purworejo Police Station has been going well and is in accordance with the Republic of Indonesia State Police Regulation No. 8 of 2021. In resolving criminal acts of fraud through restorative justice at the Purworejo Resort Police, there are 2 obstacles, namely obstacles in terms of regulations and obstacles in terms of implementation*

Keywords: *Fraud, Restorative Justice, Resort Police*

Absrak. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penipuan di Polres Purworejo serta mengetahui hambatan yang dialami oleh penyidik di Polres Purworejo dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dengan pendekatan *restorative justice*. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Tindak pidana penipuan termasuk dalam kejahatan terhadap harta benda. Kerugian yang di timbulkan akibat dari tindak pidana penipuan yakni berbentuk materi baik berupa uang maupun harta benda. Ketika kerugian telah dikembalikan maka pemidanaan sudah tidak diperlukan lagi. Proses penyelesaian tindak pidana penipuan melalui *restorative justice* di Polres Purworejo telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021. Dalam penyelesaian tindak pidana penipuan melalui *restorative justice* di Kepolisian Resor Purworejo terdapat 2 hambatan, yakni hambatan dalam segi aturan dan hambatan dalam segi pelaksanaan.

Kata Kunci: Penipuan, *Restorative Justice*, Kepolisian Resor

PENDAHULUAN

Sekarang ini Sistem Hukum Pidana Indonesia semakin berkembang. Bentuk perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia adalah adanya penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat agar bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan sebelumnya atau yang dikenal dengan prinsip keadilan restoratif

Model pendekatan *restorative justice* ini muncul dikarenakan pada saat ini sistem peradilan pidana di Indonesia mendatangkan permasalahan baru. Sistem pemidaan saat ini tujuan pemberian hukuman berfokus pada rasa jera, balas dendam, dan pembalasan derita sebagai akibat dari perbuatannya. Pemberian hukuman diukur berdasarkan sejauh mana narapidana patuh pada aturan (Rena Yulia, 2012: 235). Konsep *restorative justice* ini memiliki arti Penting yakni untuk memulihkan hubungan dan menebus kesalahan pelaku tindak pidana kepada korban dalam upaya mencapai perdamaian di luar pengadilan dengan mengharap permasalahan hukum yang timbul yang disebabkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana dapat diselesaikan secara damai dengan adanya kesepahaman dan pengaturan antar pihak (Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, 2018: 174). Prinsip keadilan restoratif memfokuskan pelaku untuk bertanggungjawab secara langsung kepada korban dan masyarakat. Apabila hak-hak para korban, pelaku, masyarakat telah terpenuhi dan telah tercapai rasa keadilan melalui musyawarah, maka pemidanaan dapat dihindari (Justisi Devli, 2015: 59).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah pelaksana utama dalam menjalankan penegakan hukum dengan pemidanaan menjadi upaya terakhir (*asas ultimum remedium*). Segala penyelesaian tindak pidana terlebih tindak pidana yang ringan diselesaikan dengan cara-cara lain jika memungkinkan sebelum diselesaikan secara hukum pidana. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice* (Muslih, et. al. 2021: 100).

Salah satu implementasi nyata dari konsep keadilan restorif ini yaitu dalam penyelesaian tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan diatur dalam Buku ke II dalam Bab XXV yakni dari Pasal 378 – 395 KUHP. Penipuan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong, membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Rangkaian peristiwa ini pastinya menimbulkan kerugian pada korban. Maksud kerugian di sini adalah kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana. Namun, dalam

hukum pidana materiil tidak dikenal adanya istilah ganti kerugian, melainkan menuntut secara pidana yang bertujuan pelaku mendapat efek jera dari sanksi pidana yang diberikan. Sehingga hak-hak korban yang diakibatkan oleh perbuatan dari pelaku tindak pidana belum terlindungi (Yahman, 2014: 129)

Istilah “ganti kerugian” termasuk dalam domain perkara perdata dimana ganti kerugian lahir dari akibat wanprestasi dalam suatu perjanjian, baik karena kontrak ataupun karena undang-undang (Leden Marpaung, 1997: 3). Sedangkan dalam hukum pidana, ganti kerugian di atur dalam Pasal 95 KUHAP. Namun dalam Pasal 95 KUHAP ini hanya mengatur mengenai kerugian yang dialami oleh terdakwa saja. Ganti rugi yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana tersebut belum diatur dalam hukum acara pidana. Sedangkan hak-hak pelaku tindak pidana telah diatur secara jelas dalam KUHAP. Berbeda dengan hak-hak korban yang tidak diatur dalam KUHAP. KUHAP memberi perhatian terhadap korban dari tindak pidana hanya berupa mempercepat proses untuk memperoleh ganti rugi yang dialaminya yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana dengan menyatukan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti rugi dalam domain perkara perdata. Ganti kerugian yang diderita korban tindak pidana telah mendapat perhatian di negara-negara lain salah satunya Amerika Serikat, yakni dengan adanya pembayaran ganti rugi terhadap korban, maka perkaranya telah dianggap selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi ke pengadilan.

Wanprestasi dan penipuan keduanya mempunyai karakteristik yang sama yakni sama-sama diawali dengan adanya hubungan hukum kontraktual. Oleh karena tindak pidana penipuan berawal dari adanya hubungan hukum kontraktual, maka tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang sifatnya privat yakni antara orang-orang (*natuurlijkpersonen*) ataupun badan hukum (*rechtspersonen*). Oleh sebab itu, ketika kerugian yang ditimbulkan dari hubungan kontraktual tersebut telah dikembalikan, maka perkara telah selesai. Pidana sudah tidak diperlukan lagi.

Oleh sebab itu, prinsip keadilan restoratif ini sangat dibutuhkan dalam penyelesaian perkara tersebut. Apabila antara kedua belah pihak telah tercapai perdamaian maka telah tercapai pula keadilan bagi kedua belah pihak. Pelaku telah melakukan kewajibannya dengan mempertanggungjawabkan kerugian akibat perbuatannya dan korban telah memperoleh haknya kembali, sehingga tidak diperlukan lagi adanya proses pidana. Dengan adanya *restorative justice* ini dapat memfasilitasi penyelesaian perkara tersebut tanpa harus melewati proses pengadilan. Karena *restorative justice* ini memerlukan waktu yang relatif singkat sehingga cara ini akan lebih efektif dan efisien apabila diterapkan dalam tindak pidana penipuan yang sifatnya privat ketimbang melalui proses pengadilan yang panjang dan berbelit-

belit. Konsep *restorative justice* ini juga sejalan dengan asas peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan biaya yang murah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan yang terjadi di masyarakat. Dengan makna lain, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang berlaku di masyarakat dan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris pendekatan yang dianut yakni pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini memfokuskan perhatiannya pada permasalahan hukum sebagaimana terwujud dalam pengalaman kehidupan sehari-hari di masyarakat. Penelitian dengan pendekatan ini mempelajari hukum sebagai perangkat norma khusus yang memiliki tujuan untuk mengkaji norma-norma masyarakat termasuk norma positif yang fungsinya diperlukan dalam penegakan ketertiban kehidupan masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010:88). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Kepolisian Resor Purworejo

Proses penyelesaian suatu perkara pidana diselesaikan melalui Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana Indonesia memiliki 4 (empat) komponen penting yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari ke-empat komponen tersebut bekerja sama untuk mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Sistem peradilan pidana Indonesia sekarang masih mengedepankan pendekatan retributif, dimana hanya memberikan balasan yang setimpal untuk kejahatan, belum memperhatikan pengembalian kerugian pada korban. Pendekatan retributif ini bertujuan memberi efek jera terhadap pelaku agar tidak kembali melakukan kejahatan serta mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan.

Penegakan hukum di Indonesia ini masih menyisakan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain, sistem peradilan pidana yang masih berfokus pada kesalahan pelaku saja dan mengabaikan hak-hak korban. Penghukuman masih memfokuskan pada penjatuhan sanksi atau hukuman pada pelaku saja belum memperhatikan kerugian-kerugian

korban yang di timbulkan dari tindak pidana tersebut. Meskipun pelaku kejahatan sudah menerima sanksi, tetapi pada kenyataannya keadaan korban tidak bisa kembali seperti semula karena kerugian-kerugian yang di derita korban tidak dikembalikan pada korban. Selain itu, penyelesaian kasus yang selalu diproses pengadilan juga memerlukan waktu yang sangat panjang dan biaya yang tidak sedikit karena prosesnya yang melalui berbagai tahapan yang sangat panjang yakni dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga lembaga pemasyarakatan.

Banyaknya Kasus yang selalu diproses pengadilan menyebabkan ketidak mampuan penjara untuk menampung jumlah narapidana sehingga mengakibatkan over kapasitas. Saat ini jumlah penghuni Lembaga pemasyarakatan Indonesia sebesar 228.204 orang, padahal kapasitas Lembaga pemasyarakatan Indonesia hanya sebesar 128.656 orang saja. Maka telah terjadi over kapasitas sebesar 77 persen (<https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas> diakses pada 3 Februari 2024 pukul 14.07).

Adanya permasalahan-permasalahan tersebut mendorong perubahan baru pada proses penegakan hukum di Indonesia. Perubahan tersebut yakni penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* merupakan sebuah alternatif penyelesaian tindak pidana melalui musyawarah antara pelaku, korban dan pihak keluarga dengan memfokuskan pengembalian keadaan seperti sebelumnya (Asit Defi Indriyani, 2021: 46). *Restorative justice* mempunyai makna keadilan yang merestorasi. Restorasi ini juga termasuk pemulihan hubungan antara kedua belah pihak yakni korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini didasari oleh adanya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Pihak korban menyatakan kerugian yang dideritanya dan pelaku dapat kesempatan untuk menebusnya (Erik Erlangga, 2020: 113). *Restorative justice* merupakan peradilan yang berfokus pada perbaikan dari kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana (Dicka Gunawan, 2023: 185)

Restorative justice diterapkan pada lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia salah satunya kepolisian. *Restorative justice* diterapkan dalam tahap penyelidikan atau penyidikan. Hal ini juga berlaku dalam penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resor Purworejo. Kepolisian Resor Purworejo menerapkan *restorative justice* pada beberapa tindak pidana, salah satunya yakni tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan termasuk kejahatan terhadap harta benda. Kerugian yang di timbulkan akibat dari tindak pidana penipuan yakni berbentuk materi baik berupa uang maupun harta benda. Karena penipuan diawali dengan adanya hubungan hukum kontraktual, maka tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang sifatnya privat yakni antara orang-orang (*natuurlijkpersonen*) ataupun badan hukum (*rechtspersonen*). Ketika kerugian yang ditimbulkan dari hubungan kontraktual tersebut telah dikembalikan, maka perkara telah selesai. Pidanaan sudah tidak diperlukan lagi.

Prinsip keadilan restoratif ini sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Apabila antara kedua belah pihak telah tercapai perdamaian maka telah tercapai pula keadilan bagi kedua belah pihak. Pelaku telah melakukan kewajibannya dengan mempertanggungjawabkan kerugian akibat perbuatannya dan korban telah memperoleh haknya kembali, sehingga tidak diperlukan lagi adanya proses pidana. Implementasi *restorative justice* ini lebih dapat dirasakan secara langsung keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Fokus utama dari *restorative justice* adalah rasa keadilan dan pemulihan keadaan seperti sebelumnya bukan pelaku (Rufinus Hutahuruk, 2013: 106). *Restorative justice* dapat menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan kejahatan yang bersifat swasta antara pihak-pihak yang berkonflik seperti penipuan.

Penyelesaian dengan *restorative justice* juga lebih efektif dan efisien karena penyelesaiannya yang relatif memerlukan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan penyelesaian di pengadilan yang memerlukan waktu berbulan-bulan. Oleh sebab itu, pendekatan *restorative justice* sejalan dengan asas peradilan pidana cepat, sederhana, dan biaya murah. Hal-hal tersebutlah yang mendasari kepolisian menggunakan kewenangan diskresinya untuk penyelesaian tindak pidana penipuan melalui jalur *restorative justice*.

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh dari hasil observasi di Polres Purworejo jumlah kasus penipuan dan yang berhasil diselesaikan melalui *restorative justice* yang terjadi selama 2 (dua) tahun terakhir (2022-2023) di Purworejo akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.
Data Penipuan Di Polres Purworejo Tahun 2022-2023

Tahun	Jumlah Kasus	Melalui RJ
2022	47	7
2023	55	4

Sumber data: Polres Purworejo

Pada kurun waktu 2 tahun terakhir (2022-2023) jumlah kasus penipuan yang terjadi di Purworejo mencapai 102 kasus dan yang berhasil diselesaikan dengan *restorative justice* berjumlah 11 kasus. Pada tahun 2022 kasus penipuan di Kota Purworejo mencapai 47 kasus dan yang berhasil diselesaikan melalui *restorative justice* sebanyak 7 kasus, sedangkan tahun 2023 kasus penipuan di Kota Purworejo berjumlah 55 kasus dan yang berhasil diselesaikan melalui *restorative justice* berjumlah 4 kasus.

Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penipuan tergolong masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah seluruh laporan perkara penipuan yang masuk

di Polres Purworejo. Hal ini disebabkan karena *restorative justice* mengutamakan kemauan dari pihak-pihak yang bersengketa, apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak berkeinginan untuk menyelesaikan dengan jalur damai, maka perkara tidak bisa dilanjutkan dengan *restorative justice*. Dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* kepolisian mempertimbangkan agar terpenuhinya rasa keadilan bagi kedua belah pihak baik korban maupun tersangka. (wawancara dengan Bapak Iptu Tri Atmoko, S.H., M.H. selaku KBO Reskrim Polres Purworejo pada 30 Januari 2023).

Kerugian yang di timbulkan dari tindak pidana penipuan berupa materi baik uang maupun harta benda oleh sebab itu tidak membahayakan masyarakat. Mengingat kerugian berupa materi baik uang maupun harta benda yang sifatnya dapat dikembalikan secara langsung, sehingga sesuai dengan syarat *restorative justice* dan akan lebih efektif apabila diselesaikan dengan *restorative justice* (wawancara dengan Bapak Iptu Tri Atmoko, S.H., M.H. selaku KBO Reskrim Polres Purworejo pada tanggal 30 Januari 2024)

Proses penyelesaian tindak pidana penipuan melalui *restorative justice* di Polres Purworejo yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Iptu Tri Atmoko, S.H., M.H. selaku KBO Reskrim Polres Purworejo secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Adanya Laporan dari Masyarakat

Dalam Pasal 11 Perpol No, 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan keadilan restoratif yang menjelaskan bahwa penyelesaian tindak pidana ringan dilakukan terhadap:

- 1) Laporan / pengaduan
- 2) Menemukan langsung adanya dugaan tindak pidana

b. Penyelidikan

Berdasarkan Pasal 6 KUHAP, Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) bertugas melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan untuk menemukan dan menentukan apakah suatu peristiwa/laporan merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Berdasarkan Pasal 6 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyelidikan tersebut dapat meliputi pengolahan TKP, observasi (pengamatan), wawancara (klarifikasi pelapor, klarifikasi saksi-saksi), pembuntutan, penyamaran, pelacakan, penelitian dan analisis dokumen.

c. Penyidikan

Apabila dalam penyelidikan benar ditemukan suatu tindak pidana dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, maka laporan tersebut ditingkatkan menjadi proses penyidikan. Pasal 10 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019, kegiatan penyidikan terdiri dari:

- 1) Penyidikan;
- 2) Dimulainya penyidikan;
- 3) Upaya paksa
- 4) Pemeriksaan;
- 5) Penetapan tersangka;
- 6) Pemberkasan;
- 7) Penyerahan berkas perkara
- 8) Penyerahan tersangka dan barang bukti
- 9) Penghentian penyidikan

d. Perdamaian kedua belah pihak

Apabila dalam proses berjalannya pemberkasan terjadi perdamaian / ada kesepakatan dari kedua belah pihak baik pada saat penyelidikan maupun penyidikan maka perkara diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dengan memperhatikan syarat-syarat pada Pasal 5 Perpol Nomor 8 tahun 2021 yakni:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
- 2) Tidak berdampak konflik sosial
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme
- 5) Bukan residivis
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang

Perdamaian dilakukan dengan mediasi / musyawarah / perundingan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak kepolisian memfasilitasi dan mengakomodir mediasi tersebut. Dalam mediasi pihak kepolisian tidak diperbolehkan untuk intervensi karena dikhawatirkan dianggap memihak salah satu pihak. Mediasi ini membahas mengenai ganti kerugian korban yang diakibatkan dari penipuan oleh pelaku sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Perpol No. 8 tahun 2021 yang menyatakan bahwa pemenuhan hak korban dan tanggungjawab pelaku dapat berupa:

- 1) Mengembalikan barang
- 2) Mengganti kerugian
- 3) Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana
- 4) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana

Perdamaian ini tidak hanya melalui lisan saja melainkan harus dinyatakan tertulis dengan surat kesepakatan perdamaian sebagaimana halnya diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Perpol No. 8 tahun 2021 yang menyatakan bahwa dalam mengajukan surat permohonan harus disertai dengan surat pernyataan perdamaian. Berdasarkan Lampiran 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, surat kesepakatan perdamaian tersebut isinya memuat antara lain:

- 1) Hari, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya surat kesepakatan perdamaian
- 2) Identitas para pihak. Memuat antara lain nama, alamat tinggal, dan pekerjaan
- 3) Permohonan maaf dari pelaku
- 4) Kesanggupan pelaku untuk ganti kerugian
- 5) Perjanjian untuk tidak mengulangi dan tidak ada penuntutan dikemudian hari
- 6) Kesepakatan para pihak. Dapat berupa besarnya nominal ganti kerugian.
- 7) Tanda tangan para pihak

e. Penyelesaian tindak pidana dengan *restorative justice*

Penyelesaian tindak pidana ringan dengan *restorative justice* dilakukan dengan mengajukan surat permohonan tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor Purworejo sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perpol No. 8 Tahun 2021. Surat permohonan tersebut dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak-pihak lain yang terkait. Surat permohonan ini juga dilengkapi dengan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

Berdasarkan surat permohonan tersebut, penyidik meneliti kelengkapan dokumen dan klarifikasi terhadap para pihak. Hasil dari penelitian surat pernyataan perdamaian dan klarifikasi para pihak tersebutlah yang dijadikan dasar dan penilaian sendiri oleh Kepolisian. Apabila hasil penelitian tersebut telah terpenuhi kemudian dituangkan dalam berita acara dan diajukan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus kepada Kepala Kepolisian Resor Purworejo seperti yang telah diatur dalam Pasal 16 Perpol No. 8 Tahun 2021.

f. Gelar Perkara Khusus

Gelar perkara khusus ini dihadiri oleh penyidik, pengawas penyidik, fungsi pengawas, fungsi propam, dan fungsi hukum, pelaku dan keluarga pelaku, korban dan keluarga korban, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat seperti diatur dalam Pasal 17 Perpol No. 8 Tahun 2021. Hasil dari gelar perkara khusus tersebut dijadikan dasar

kepolisian untuk menggunakan kewenangan diskresinya yakni untuk menghentikan penyidikan atau melanjutkan perkara ke pengadilan. Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberi ketentuan-ketentuan dalam menggunakan kewenangannya, antara lain: tindakan tersebut tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; menghormati hak asasi manusia. Tidak hanya itu, diskresi juga tertera dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menurut penilaiannya sendiri harus dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil gelar perkara khusus tersebut juga dituangkan dalam laporan hasil gelar perkara khusus dan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Kemudian dibuat surat pemberitahuan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa penyidikan perkara telah dihentikan (SP3).

Berdasarkan Observasi dan wawancara penulis, penyelesaian tindak pidana penipuan melalui pendekatan *restorative justice* di Polres Purworejo berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan prosedur yang ada yakni Perpol No. 8 Tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing proses yang dijalankan dari laporan masyarakat, mediasi, pengajuan permohonan, gelar perkara khusus, hingga penghentian penyidikan.

Hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Kepolisian Resor Purworejo

Dalam proses penyelesaian tindak pidana, salah satunya tindak pidana penipuan, masih kerap kali ada kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum sehingga menghambat untuk terselesaikannya perkara yang terjadi. Begitu juga dalam penyelesaian tindak pidana penipuan melalui pendekatan *restorative justice*. Hambatan-hambatan ini antara lain:

a. Hambatan dari segi peraturan

Aturan mengenai *restorative justice* belum diatur secara khusus dalam bentuk peraturan yang setara Undang-Undang. Aturan-aturan tersebut masih berupa aturan-aturan sendiri pada masing-masing instansi penegak hukum, seperti Kepolisian dengan Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Pengadilan dengan

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691 / DJU / SK / PS.001 / 12 / 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Perbedaan ketentuan dalam peraturan tersebut menyebabkan adanya kerancuan dalam pelaksanaan *restorative justice*. Dengan adanya perbedaan aturan-aturan pada masing-masing lembaga penegak hukum tersebut dapat mengakibatkan adanya beragam praktik dari penerapan dari *restorative justice* terutama pada syarat dan pengecualian tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*.

b. Hambatan dari segi pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, Polres Purworejo pernah mengalami kesulitan dalam melacak barang bukti seperti sepeda motor hasil dari penipuan yang telah dijual oleh pelaku ke luar kota.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana penipuan di Kepolisian Resor Purworejo telah berjalan dengan baik dan benar. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus penipuan dalam periode 2 (dua) tahun yakni 2022-2023 berjumlah sebanyak 102 kasus yakni 47 kasus pada 2022, 55 kasus pada 2023 dan yang berhasil di selesaikan melalui pendekatan *restorative justice* berjumlah sebanyak 11 kasus, 7 kasus pada 2022, 4 kasus pada 2023. Proses penyelesaian tindak pidana penipuan melalui pendekatan *restorative justice* di Kepolisian Resor Purworejo sudah sesuai dengan Perpol Republik No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Restorative justice* berperan untuk mengembalikan kerugian kembali seperti semula sehingga dapat memberi rasa keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak memerlukan waktu yang lama, sehingga penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penipuan terbukti lebih efektif dan efisien.

Hambatan yang dialami oleh Polres Purworejo yakni hambatan dalam segi aturan, aturan mengenai *restorative justice* belum diatur secara khusus dalam bentuk peraturan yang setara Undang-Undang. Aturan-aturan tersebut masih berupa aturan-aturan sendiri pada masing masing instansi penegak hukum. Dengan adanya perbedaan aturan-aturan pada masing-masing lembaga penegak hukum tersebut dapat mengakibatkan adanya beragam praktik dari penerapan dari *restorative justice* sehingga dapat menggambarkan bahwa ada ketidakpastian hukum bagi masyarakat. yang kedua yakni hambatan dalam segi pelaksanaan, yaitu kesulitan melacak keberadaan barang bukti sepeda motor hasil dari penipuan yang telah dijual oleh pelaku ke luar kota.

Berdasarkan uraian diatas, sara yang dapat penulis berikan yakni diharapkan ada aturan yang mengatur *restorative justice* secara khusus dalam tingkat Undang-Undang. Dengan adanya aturan tersebut dapat memberikan keseragaman antar Lembaga Penegak Hukum dalam penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice*, mulai dari mekanisme, syarat, dan jenis tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Bagi Kepolisian, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai asas hukum pidana *ultimum remidium* dimana hukum pidana menjadi upaya paling terakhir dalam penegakan hukum di Indonesia selagi masih ada cara-cara lain yang memungkinkan untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal:

- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" *Jurnal Al'Adl*. Vol. 10, No. 2, Juli 2018 Hal. 173-190
- Rena Yulia. "Penerapan keadilan restorative dalam putusan hakim: upaya penyelesaian konflik melalui system peradilan pidana kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011" *Jurnal Yudisial*. Vol. 5 No.2, Agustus 2012: 224-240
- Justisi Devli. "Tinjauan Yuridis Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan" *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 1, Februari 2015: 57-70
- Muslih, S., Ramadhani, M., Riyanti, D.A., & Marizal, M. "Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE" *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Vol 3 No.2, September 2021: 98-114
- Asit Defi Indriyani. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual" *Indonesian Journal of Gender Studies*. Vol. 02 No. 02, Desember 2021: 44-56
- Erik Erlangga & Luthy Yustika. "Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan" *Jurnal Civitas Academica*. Vol. 1 No. 1, 2020: 107-116
- Dicka Gunawan, R. Yenni Muliani, Anda Hermana. "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Rumah Di Wilayah Hukum Kota Tasikmalaya" *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* Vol. 02 No. 01, Oktober 2023: 182-197

Buku:

- Leden Marpaung. 1997. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rufinus Hutahuruk. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pnedekatan Restorative Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Gradika.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenadamedia Group

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif